

**KAJIAN YURIDIS
PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
DAN PERADILAN PERDATA ATAS OBJEK PERKARA
A QUO YANG SAMA**

(Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Karo Sumatera Utara)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Oleh :

AGNEZYA DOSMARIANA SINAGA

NIM. 12212672

Manajemen Pertanahan

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2016

**JURIDICAL REVIEW OF COURT VERDICT OF STATE
ADMINISTRATIVE AND CIVIL JUDICIAL ON THE SAME A *QUO*
CASE OBJECT**

(Case Study at Land Office of Karo District of North Sumatera)

By: Agnezya Dosmariana Sinaga

ABSTRACT

Supreme Court Verdict No. 354K/TUN/2008 is a case verdict of State Administrative between Heng Djie Djuan (Plaintiff) against Sinar Damanik et al (Defendants) and has permanent legal force. This case was based on Defendants' dissatisfaction on Supreme Court verdict No. 2262 K/Pdt/1993 with injunction canceling letter of property rights (SHM) No. 54/Gung Leto and the transfer occurred on it (SHM No. 60, 61 and 68/Gung Leto). Based on this basic civil verdict, published new certificate on case object land namely SHM No. 898/Gung Leto on behalf of Sinar Damanik et al. Case object in form of land located in Gung Leto Village, Kabanjahe sub district, Karo District and occupied by defendants (heirs). At cassation level in State Administrative Court, one of the injunction points stating that SHM No. 898/Gung Leto published based on civil verdict which has permanent legal force was void by law (null and void). This verdict supposed to be held by Land Office of Karo District however in reality it did not. This condition was implied on the implementation of land administration action since it was not able to provide legal certainty guarantee for litigants. Data maintenance of this land registration was conducted to meet the land registration objectives and advanced principle of land registration.

The objective of this research was to discover the cause of ownership dispute of SHM No. 898/Gung Leto and its juridical implication for the parties if the Supreme Court verdict No. 354K/TUN/2008 is not or has not been executed associated with the change of its land registration data. Research method used in this study was juridical normative and juridical empiric with statute approach and analysis approach. Legal and non legal material was collected and processed for further analysis and was made a conclusion to answer problem formulation in this research.

Based on research result and analysis, can be concluded **first**, factor causing ownership dispute of SHM No. 898/Gung Leto was bad intention of former buyer (Sampit Tarigan), and **second**, implication of Supreme Court verdict No. 354K/TUN/2008 on the implementation of administrative action conducted by Land Office of Karo District was the implementation of State Administrative verdict was not necessarily civil rights will be transferred to the winner in State Administrative case. The absence of recording regarding cancelation of rights of ownership No. 898/Gung Leto on land book and other general lists was resulting in unfulfilled of advanced principles and land registration's objective.

Key Words: *Verdict Juridical Review, State Administrative and Civil Court Verdict, Court Verdict which has permanent legal force.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
INTISARI.....	xi
ABSTRAK.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Batasan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Kebaruan Penelitian (<i>Novelty</i>).....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Tinjauan Pustaka.....	16
1. Fungsi dan Prinsip Negara.....	16
2. Pengertian Hukum.....	18
3. Lembaga Peradilan.....	24
4. Pendaftaran Tanah.....	36
B. Kerangka Pemikiran.....	54
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	57
B. Pendekatan Penelitian.....	58
B. Lokasi Penelitian.....	59
C. Jenis dan Sumber Data.....	59

1. Data Primer	59
2. Data Sekunder.....	61
D. Teknik Pengumpulan Data.....	65
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	66
F. Teknik Pengambilan Kesimpulan	67
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Karo	68
1. Letak Geografis.....	68
2. Administratif dan Penggunaan Tanah	69
3. Kependudukan	72
B. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Karo.....	73
1. Komposisi Pegawai Dalam Struktur Organisasi.....	74
2. Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan	75
3. Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara.....	77
BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
A. Posisi Kasus Objek Perkara	79
1. Deskripsi Putusan Perdata.....	79
2. Kronologi Permasalahan	85
3. Kronologi/Anotasi Perkara	93
B. Analisis Putusan Perkara Perdata dan Putusan Tata Usaha Negara	126
1. Analisis Putusan Perkara Perdata.....	126
2. Analisis Putusan Perdata Tata Usaha Negara.....	140
C. Analisis Pelaksanaan Pencatatan Administrasi	146
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	161
B. Saran	164
DAFTAR PUSTAKA	166

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional. Selanjutnya dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa BPN melaksanakan tugas di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang salah satunya adalah perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengkajian dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan.

Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Pasal 586 bahwa pelaksanaan pengkajian dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan menjadi tugas pokok dan fungsi dari Direktorat Sengketa dan Konflik Tanah dan Ruang Wilayah. Secara berjenjang, hierarki susunan organisasi di tingkat Kantor Wilayah dilaksanakan oleh Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dan di tingkat Kantor Pertanahan dilaksanakan oleh Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan.

Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan merupakan ujung tombak penyelesaian kasus pertanahan, yang secara teknis pelaksanaannya

mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan (Perkaban No.3/2011) dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan (PMNA/KBPN No.9/1999).

Penanganan penyelesaian sengketa pertanahan sebagaimana disebut dalam Perkaban No.3/2011 dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu: penyelesaian melalui jalur litigasi dan non litigasi. Penegasan penyelesaian kasus pertanahan, tersebut dalam Pasal 33 Perkaban No.3/2011 yang secara eksplisit menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui upaya mediasi, baik atas inisiasi BPN maupun atas permintaan para pihak yang bersengketa. Mediasi dimaksud tentu berkaitan dengan sengketa pertanahan, baik atas tanah yang sudah terdaftar maupun bidang tanah yang masih dalam proses pendaftaran.

Upaya mediasi yang telah dilakukan oleh BPN tidak menemukan kata sepakat, maka BPN memberikan pilihan kepada para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan melalui jalur litigasi. Artinya para pihak yang bersengketa dipersilahkan memperjuangkan kepentingan atas hak keperdataannya di hadapan pengadilan.

Sengketa pertanahan yang memasuki lingkungan peradilan ini disebut dengan perkara pertanahan. Pasal 1 angka (4) Perkaban No.3/2011 memberikan batasan pengertian mengenai Perkara Pertanahan, yaitu

perselisihan pertanahan yang penyelesaiannya dilaksanakan oleh lembaga peradilan atau putusan lembaga peradilan yang masih dimintakan penanganan perselisihannya di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Ketentuan menurut Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48/2009) menyebutkan, bahwa badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi: badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Diantara badan peradilan tersebut, lingkup hukum pertanahan berada dalam 2 (dua) wilayah kekuasaan badan peradilan yaitu, Badan Peradilan Umum dan Badan Peradilan Tata Usaha Negara, tergantung pada pokok sengketa (*fundamentum petendi*), obyek dalam sengketa (*objectum litis*), subjek dan pangkal sengketa.

Hukum perdata masuk dalam lingkup kewenangan badan peradilan umum, artinya jika terjadi sengketa pertanahan maka yang mempunyai kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus perkara adalah hakim di Peradilan Umum. Sedangkan pokok sengketa yang menyangkut hukum administrasi/publik yang dilakukan oleh pejabat publik/pejabat negara, berada dalam wilayah hukum Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Menurut Sjahran Basah, tolak ukur tentang *fundamentum petendi* terletak pada penggunaan dasar hukum mana yang mendasari hak yang dilanggar tanpa memperhatikan subjek yang berperkara (<http://www.boyyendratamin.com/2011/11/ruang-lingkup-dan-bentuk-utusan-ptun.html?m=1>). Sementara itu disisi lain T.J. Buys, mengemukakan bahwa

untuk menentukan kewenangan antara pengadilan umum (bagian perdata) dan pengadilan administrasi yang berhak memeriksa dan memutus suatu perkara adalah ditetapkan oleh tolak ukur *objectum litis* atau obyek dalam sengketa.

Pelanggaran *objectum litis* di bidang hukum perdata terletak pada ada atau tidaknya hak dari subjek hukum yang dirugikan (*geschaad in zijn subjectief recht*), jika ada maka peradilan umum (bagian perdata) berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut dan bilamana *objectum litis* terletak pada hukum publik, maka yang berkompeten memeriksa dan memutus perkara itu adalah PTUN.

Selain kedua pembeda di atas, 2 (dua) hal lain yang membedakan antara lingkup perdata dengan administrasi publik adalah subjek dan pangkal sengketa. Subjek dan pangkal sengketa menjadi penentu atribusi horisontal pengadilan perdata dan pengadilan administrasi.

Kedua badan peradilan tersebut di atas, mempunyai hirarki tingkatan kekuasaan kehakiman yang sama, yaitu mulai dari pengadilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Negeri/PTUN kemudian ke tingkat *judex facti* yaitu banding di tingkat Pengadilan Tinggi dan kasasi di Mahkamah Agung. Meskipun ada persamaan dalam hukum acara di peradilan umum dengan hukum acara di PTUN, namun hal prinsip terkait masalah kompetensi atau kewenangan mengadili tetap menjadi pembatas diantara keduanya. PTUN hanya berwenang mengadili sengketa tata usaha negara, yaitu sengketa antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, sedangkan peradilan umum menangani sengketa perdata antara perorangan

dengan badan hukum, badan hukum perdata dengan badan hukum perdata atau perorangan dengan perorangan.

Kewenangan kompetensi tidak berdampak pada pemberlakuan yang berbeda atas sifat isi putusan pengadilan, karena baik Pengadilan Negeri maupun PTUN, sama-sama mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan dalam putusannya, yaitu; kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial atau kekuatan untuk dilaksanakan.

Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/*in kracht* di masing-masing badan peradilan bersifat eksekutoir bagi pihak-pihak terkait sesuai dengan perintah yang tercantum dalam isi putusan. Pada dasarnya kewenangan putusan pengadilan perdata akan melihat pihak yang paling berhak atas suatu hak keperdataan berdasarkan proses beracara khususnya pembuktian di pengadilan, sedangkan putusan PTUN akan menguji *formal*/prosedur administrasi, yakni sah atau tidaknya suatu keputusan tata usaha negara (*beschikking*) yang telah dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Kepala Kantor Pertanahan selaku pejabat tata usaha negara juga wajib tunduk atas adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, baik di Peradilan Umum maupun PTUN, hanya apabila BPN termasuk dalam pihak berperkara. Pelaksanaan isi putusan yang diperintahkan oleh pengadilan dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan gelar perkara sebagaimana diatur dalam Perkaban No.3/2011.

Permasalahan muncul ketika *fundamentum petendi* (pokok sengketa) dan *objectum litis* (pokok dalam sengketa) pada putusan pengadilan perdata

dan PTUN sama, namun isinya tidak selaras oleh karena masing-masing peradilan berdiri dan berdasar pada kewenangan yang berbeda.

Permasalahan demikian menjadi dilema bagi sebagian kantor pertanahan termasuk diantaranya Kantor Pertanahan Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara. Adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap menetapkan salah satu pihak sebagai pihak yangberhak atas sebidang tanah yang telah bersertipikat, berimplikasi pada pemeliharaan data dengan batalnya sertipikat hak milik atas nama pihak lain. Pembatalan tersebut kemudian menjadi dasar permohonan hak atas nama pihak yang menang.

Berikut ini secara singkat deskripsi mengenai permasalahan tersebut: Pada awalnya ada 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di Jalan Kapten Pala Bangun No. 17 Kelurahan Gung Leto, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.60,61,68/Gung Leto atas nama Sampit Tarigan yang telah beralih yaitu: SHM No. 60/Gung Leto menjadi atas nama Mariani, SHM No. 61/Gung Leto atas nama Sunarto dan SHM No. 68/Gung Leto atas nama Heng Djie Juan dkk, namun kenyataan secara fisik di lapangan, ketiga bidang tanah tersebut di kuasai oleh pihak lain yaitu Sinar Damanik, dkk.

Berdasarkan bukti alas hak yang ada, Sinar Damanik mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Kabanjahe melawan Sampit Tarigan dkk sebagai pemegang pertama SHM No. 60, 61, 68 /Gung Leto dan dimenangkan dengan perkara No.74/Pdt.G/1990/PN.Kbj Jo. Putusan Pengadilan

Tinggi Sumatera Utara di Medan No. 7/Pdt/1991/PT.Mdn Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2262 K/Pdt/1993. Isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap di atas, Sinar Damanik, dkk ditetapkan sebagai pemilik atas objek bidang tanah yang telah bersertipikat tersebut.

Sikap keberatan atas adanya putusan Mahkamah Agung diajukan oleh Heng Dji Djuan dengan menggugat Sinar Damanik dkk di Pengadilan Negeri Kabanjahe Perkara No. 23/Pdt.G/1998/PN.Kbj Jo. 322/Pdt/1999/PT-MDN Jo. No. 3146K/Pdt/2001 dan sampai tingkat kasasi putusan Hakim menolak mengabulkan permohonan penggugat karena asas *Nebis In Idem*.

Menindaklanjuti Putusan Peradilan Umum (perdata) yang telah berkekuatan hukum tetap, Kantor Pertanahan Kabupaten Karo menerbitkan SK Pembatalan No. 43-XI-1999 tanggal 11 Juni 1999 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 60/Gung Leto, SHM No. 61/Gung Leto dan SHM No. 68/Gung Leto. Berdasarkan SK pembatalan tersebut, Sinar Damanik dkk mengajukan permohonan pendaftaran pertama kali di Kantor Pertanahan Kabupaten Karo dan terbit SK Pemberian Hak No. 33.520.1-22.06-2000 tanggal 21 Juni 2000 yang menjadi dasar terbitnya SHM No. 898/Gung Leto an. Sinar Damanik dkk.

Pemegang sertipikat yang dibatalkan yaitu Heng Dji Djuan dkk yang merasa dirugikan atas terbitnya SHM No. 898/Gung Leto kembali mengajukan gugatan di PTUN Medan dengan petitum permohonan pembatalan SHM No. 898/Gung Leto, perkara No. 57/G.TUN/2007/PTUN-

MDN jo No.20/BDG/2008/PT.TUN.MDN jo. No. 354K/TUN/2008 dan permohonan dikabulkan sampai putusan berkekuatan hukum tetap.

Pada kasus di atas, BPN menerbitkan SK pembatalan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap dan setelah adanya SK Pembatalan tersebut diterbitkanlah SK Pemberian hak yang menjadi dasar penerbitan SHM No. 898/Gung Leto an. Sinar Damanik dkk. Kemudian berdasarkan gugatan Heng Djie Djuan di PTUN sampai tingkat kasasi SHM No. 898/Gung Leto atas nama Sinar Damanik dkk dibatalkan.

Perbedaan putusan PTUN yang tidak selaras dengan putusan Pengadilan Negeri telah mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang berperkara. Kantor Pertanahan Kabupaten Karo sampai saat ini juga belum dapat menyikapi perintah pengadilan mengenai pembatalan SHM No.898/Gung Leto, karena masih berketetapan pada Putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap.

Ketidakpastian hukum yang timbul akibat adanya kedua putusan peradilan di atas, melatarbelakangi penulis mengambil judul **“Kajian Yuridis Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Dan Peradilan Perdata Atas Objek Perkara *A Quo* yang Sama (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Karo Sumatera Utara)”**.

B. Rumusan Masalah

Perbedaan isi putusan dari PTUN dan Peradilan Umum (Perdata) atas obyek bidang tanah yang sama, tentu menimbulkan persepsi yang berbeda dalam pengambilan sikap di setiap kantor pertanahan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Perbedaan lingkup kewenangan yang jelas antara kedua pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak serta merta dipahami oleh pihak yang bersengketa di pengadilan. Oleh sebab itu, butuh adanya penjelasan dan sikap dari kantor pertanahan dalam menindaklanjuti isi putusan pengadilan, dalam hal obyek yang disengketakan sama di PTUN dan Pengadilan Perdata. Berdasarkan uraian di atas, Penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana posisi kasus objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Perdata?
2. Bagaimana tindak lanjut atas isi putusan di kedua peradilan dan analisisnya?

C. Batasan Masalah

Penelitian mengenai kajian yuridis putusan Peradilan Perdata dan Peradilan Tata Usaha Negara atas objek perkara *a quo* yang sama hanya dikhususkan pada studi kasus pertanahan atas SHM No. 898/Gung Leto antara Heng Dji Juan, dkk melawan Sinar Damanik, dkk baik di Pengadilan Negeri maupun PTUN. Apabila ditemukan perkara serupa di tempat yang

berbeda, maka kasus tersebut perlu untuk mendapatkan kajian lebih lanjut terkait dengan isi putusannya.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk:

- a) mengetahui kasus posisi atas objek yang disengketakan di PTUN dan Pengadilan Perdata;
- b) mengetahui tindak lanjut atas isi Putusan di kedua peradilan dan analisisnya.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik langsung maupun tidak langsung sebagai berikut:

- a) sebagai bahan pembandingan dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus yang serupa dengan penanganan kasus SHM No.898/Gung Leto
- b) sebagai penambah wawasan dan pengetahuan bagi aparat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional khususnya di daerah sehingga dapat memberikan sumbang pikir dan sumbang saran dalam pengambilan kebijakan bagi para pimpinan di kantor pertanahan terkait penerapan isi putusan pengadilan atas kasus serupa di wilayah yang berbeda, sehingga ada keselarasan dan keseragaman di semua daerah;

- c) sebagai pengetahuan tambahan bagi penulis dalam mempersiapkan diri terhadap berbagai permasalahan pertanahan yang akan dihadapi dalam tugas dan pekerjaan.

E. Kebaruan Penelitian (*Novelty*)

Penelitian yang terkait dengan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) belum banyak dilakukan sebelumnya di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. Penelitian yang telah dilakukan oleh Peneliti Terdahulu

Nomor	a. Nama Peneliti b. Tahun Penelitian c. Judul Penelitian d. Lokasi Penelitian	a. Metode Penelitian b. Pendekatan Penelitian	a. Teknis Pengumpulan Data b. Jenis dan Sumber Data c. Teknik Analisis Data	a. Tujuan Penelitian b. Hasil Penelitian
1	2	3	4	5
1.	a. Dewi Hartanty Djanggola b. 2012 (skripsi) c. Studi Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Pasca Putusan <i>Inkracht Van Gewijsde</i> (Studi atas Perkara Nomor 27/Pdt.G/1998/PN.Gir) d. Kabupaten Karo, Provinsi Bali	a. Metode Penelitian Hukum dan Metode Penelitian Kualitatif b. Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Kasus	a. Wawancara dan Studi Dokumen b. Data Primer (wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dalam sengketa tersebut) dan Data Sekunder (dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian serta hasil-hasil penelitian sebelumnya) c. Analisis Kualitatif	a. Untuk mengetahui alasan keberhasilan mediasi yang dilakukan pasca adanya putusan <i>inkracht</i> , bukan pada masa pra peradilan maupun pada saat peradilan berlangsung b. Alasan keberhasilan mediasi yang dilakukan pasca adanya putusan <i>inkracht</i> , bukan pada masa pra peradilan maupun pada saat peradilan berlangsung: 1) Kantor Pertanahan Kabupaten Karo sebagai mediator menggunakan strategi dengan cara melibatkan pihak ketiga yang dihormati oleh para pihak yang bersengketa; 2) Kedua belah pihak memiliki motivasi yang tinggi untuk segera mencapai kesepakatan
2.	a. Wido Rekno b. 2014 (skripsi) c. Implikasi Putusan	a. Metode Penelitian Yuridis Normatif dan Metode	a. Wawancara dan Studi Dokumen b. Data Primer (wawancara	a. Untuk mengetahui putusan Mahkamah Agung Nomor:1005K/Pdt/2006 telah memenuhi asas-Asas dalam eksekusi putusan serta implikasi

Nomor	a. Nama Peneliti b. Tahun Penelitian c. Judul Penelitian d. Lokasi Penelitian	a. Metode Penelitian b. Pendekatan Penelitian	a. Teknis Pengumpulan Data b. Jenis dan Sumber Data c. Teknik Analisis Data	a. Tujuan Penelitian b. Hasil Penelitian
1	2	3	4	5
3.	<p>Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Terhadap Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1005 K/Pdt/2006)</p> <p>d. Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>a. Reny Raymond Diaz b. 2015 (skripsi) c. Studi Pembatalan Hak Atas Tanah Dalam Rangka Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah (Maintenance) Pasca Putusan Inkracht van Gewijsde Di Provinsi Lampung d. Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung</p>	<p>Penelitian Kualitatif</p> <p>b. Pendekatan Perundang-undangan Pendekatan Analitis</p> <p>a. Metode Penelitian Yuridis Empiris dan Yuridis Normatif dan Metode Penelitian Kualitatif b. Pendekatan Perundang-Undangan Pendekatan Analitis</p>	<p>langsung dengan pihak-pihak yang terkait dalam sengketa tersebut) dan Data Sekunder (dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian serta hasil-hasil penelitian sebelumnya)</p> <p>Analisis Kualitatif</p> <p>a. Wawancara dan Studi Dokumen b. Data Primer (wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dalam sengketa tersebut) dan Data Sekunder (dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian serta hasil-hasil penelitian sebelumnya) c. Analisis Kualitatif</p>	<p>yuridis bagi para pihak apabila putusan tersebut belum dieksekusi dikaitkan dengan perubahan data pendaftaran tanah.</p> <p>b. Putusan MANo. 1005 K/Pdt/2006 tidak memenuhi asas-asas dalam eksekusi putusan perdata. Hal ini berimplikasi yuridis terhadap pihak penggugat karena kepastian hukum dan hak-hak dari penggugat belum dapat terpenuhi secara maksimal. Pihak penggugat tidak dapat menguasai objek perkara dan juga tidak dapat mengajukan permohonan pencatatan perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.</p> <p>a. Untuk mengetahui pertimbangan Kepala Kantor Pertanahan melakukan pencatatan hapusnya hak atas tanah pada sertipikat dan buku tanah dengan atau tanpa menggunakan Surat Keputusan Pembatalan serta implikasi apabila pencatatan hapusnya hak atas tanah dilakukan tanpa menggunakan Surat Keputusan Pembatalan. b. Pada hakikatnya, sesuai amanat Pasal 55 PP 24 Tahun 1997 dan Pasal 55 ayat (2) Perkebunan 3 Tahun 2011, setiap pencatatan perubahan data yuridis di daftar umum akibat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap memerlukan Surat Keputusan Pembatalan</p>

Nomor	a. Nama Peneliti b. Tahun Penelitian c. Judul Penelitian d. Lokasi Penelitian	a. Metode Penelitian b. Pendekatan Penelitian	a. Teknis Pengumpulan Data b. Jenis dan Sumber Data c. Teknik Analisis Data	a. Tujuan Penelitian b. Hasil Penelitian
1	2	3	4	5
4.	a. Agnezya Dosmariana Sinaga b. Tahun 2016 c. Kajian Yuridis Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Dan Peradilan Perdata Atas Objek Perkara <i>A Quo</i> yang Sama d. Kantor Pertanahan	a. Metode Penelitian Yuridis Empiris dan Yuridis Normatif b. Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan	a. Wawancara dan Studi Dokumen b. Bahan Hukum (bahan Hukum Primer dan bahan hukum sekunder) dan Bahan Non Hukum (data primer dan data sekunder)	<p>baik karena Putusan Peradilan Umum maupun Putusan Peradilan Tata Usaha Negara didasarkan atas pertimbangan amar putusan condemnatoir, pemenuhan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan sistem pendaftaran hak yang berlaku di Indonesia. Namun, dalam hal tertentu, Kantor Pertanahan tidak menggunakan SK Pembatalan sebagai dasar pencatatan hapusnya hak atas tanah didasarkan pertimbangan efisiensi pelayanan, prioritas asas sederhana dalam pendaftaran tanah, serta peningkatan penyerapan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pencatatan hapusnya hak atas tanah dalam rangka menjalankan putusan pengadilan berkekuatan hokum tetap yang tidak menggunakan Surat Keputusan Pembatalan berpotensi mengandung cacat administrasi, menimbulkan ketidakpastian pelayanan, dan membingungkan masyarakat</p> a. Untuk mengetahui duduk perkara/kasus posisi atas Objek Perkara <i>a quo</i> di Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Perdata dan untuk mengetahui tindak lanjut atas isi Putusan di kedua pengadilan tersebut dan analisisnya disesuaikan dengan peraturan di bidang pertanahan serta upaya yang seharusnya dilakukan para pihak demi memperoleh

Nomor	a. Nama Peneliti b. Tahun Penelitian c. Judul Penelitian d. Lokasi Penelitian	a. Metode Penelitian b. Pendekatan Penelitian	a. Teknis Pengumpulan Data b. Jenis dan Sumber Data c. Teknik Analisis Data	a. Tujuan Penelitian b. Hasil Penelitian
1	2	3	4	5
	Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara	Analitis	c. Analisis Kualitatif	jaminan kepastian dan perlindungan hukum atas Objek Perkara. b. Bahwa sesuai dengan Pasal 24 dan 26 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, pembatalan sertipikat tidak serta merta membatalkan hak keperdataan seseorang. Dalam hal ini putusan pengadilan tata usaha Negara dapat dilaksanakan sesuai permohonan Penggugat tapi untuk permohonan kembali menunjuk pada putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap serta Mengacu pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan Kantor Pertanahan tidak perlu ragu dalam melaksanakan pembatalan SHM berdasarkan Putusan TUN oleh karena hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Perbedaan calon peneliti dengan para peneliti sebelumnya adalah Penulis lebih menekankan pada adanya 2 (dua) putusan pengadilan, yaitu: Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Putusan Pengadilan Perdata atas Objek Perkara yang sama dimana kedua putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis isi putusan dan tindak lanjut putusan serta kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Posisi Kasus dari Putusan Perkara Perdata dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut:

- a. bahwa dalam perkara No. 120/Perd/1980/PN/Kbj tanggal 18 Mei 1981 Jo. No. 162/Perd/1982/PT-Mdn tanggal 9 September 1982 jo. No. 656K/Sip/1983 tanggal 9 September, gugatan Pemilikan yang diajukan oleh Pina Br Sitanggung melawan Sampit Tarigan atas pemilikan bidang tanah yaitu SHM No. 54/Gung Leto atas nama Pina Br Sitanggung ditolak oleh Majelis Hakim sampai tingkat kasasi dan telah berkekuatan hukum tetap;
- b. bahwa dalam perkara No. 35/Pdt/G/1985/PN.Kbj tanggal 12 Juni 1986 jo. No. 198/Pdt/G/1987/PT.Mdn tanggal 30 Juli 1987 jo. No. 2030/K/Pdt/1988 tanggal 16 Juni 1990, antara Sampit dan Sampit Tarigan dinyatakan berhak atas bidang tanah tersebut yaitu objek perkara yang sama atas sebidang tanah bersertipikat No. 54/Gung Leto dan putusan telah berkekuatan hukum tetap
- c. bahwa dalam perkara No.74/PDT.G/1990/PN.Kbj Jo. Perkara No. 7/Pdt/1992/PT-MDN Jo. Perkara No. 2262K/PDT/1993, antara Sinar Damanik sebagai ahli waris dari TBMA Pandapotan Damanik melawan Pina Br Sitanggung, Mulia Leonard Damanik, Sampit

Tarigan dkk, dengan objek perkara surat kuasa menjual No. 532 (induplo) tanggal 8 September 1977, yang dibuat oleh Pina Br Sitanggang, Mulia Leonard Damanik. Dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap permohonan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan menyatakan surat kuasa batal, bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari TBMA Pandapotan Damanik dan berhak atas objek bidang tanah warisan serta semua dokumen yang ditimbulkan karena adanya surat kuasa tersebut dinyatakan tidak sah menurut hukum;

- d. bahwa dalam perkara No. 23/Pdt.G/1998/PN Jo. 322/Pdt/1999/PT-MDN tanggal 14 Desember 1999 Jo. No.3146K/Pdt/2001 tanggal 24 Februari 2005, antara Heng Djie Djuan melawan Sinar Damanik, atas pemilikan bidang tanah yaitu SHM No. 68/Gung Leto, putusan tingkat kasasi menyatakan perkara *Nebis In Idem* dengan perkara terdahulu dan telah berkekuatan hukum tetap;
- e. bahwa dalam perkara No. 32/Pdt.G/2006/ PN.Kbj tanggal 16 April 2007 Jo. No.76/Pdt/2008/PT-Mdn tanggal 19 Juni 2008 Jo. No.1807K/Pdt/2009 tanggal 19 Maret 2010 antara Mariani dan Sunarto melawan Sinar Damanik dkk, atas pemilikan bidang tanah SHM No.60 dan 61/Gung Leto, gugatan Penggugat ditolak sampai tingkat kasasi dan putusan telah berkekuatan hukum tetap;
- f. dalam perkara No. 57/G.TUN/2007/PTUN-MDN tanggal 14 November 2007 Jo. No. 20/BDG/2008/PT.TUN-MDN tanggal 7 Juli

2008 Jo. No.354K/TUN/2008 tanggal 03-09-2009, antara Heng Dje Djuan melawan Kantor Pertanahan Kabupaten Karo dan Sinar Damanik sebagai Tergugat Intervensi, gugatan Penggugat untuk membatalkan SHM No.898/Gung Leto dikabulkan oleh majelis hakim sampai tingkat kasasi dan telah berkekuatan hukum tetap;

2. Analisis isi putusan dan pelaksanaannya di Kantor Pertanahan Kabupaten Karo demi memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum atas subjek dan objek perkara:

- a. Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap diterbitkan SK Pembatalan No. 43-X-1999 tanggal 11 Juni 1999 yang melatarbelakangi terbitnya SK Pemberian No. 33-520.1-22.06-2000 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Sinar Damanik kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya SHM No. 898/Gung Leto atas nama Sinar Damanik dkk.
- b. Bahwa ketidakpuasan salah satu pihak pemegang SHM No. 68/Gung Leto yang dibatalkan dengan SK Pembatalan diwujudkan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara No. 57/G.TUN/2007/PTUN-MDN tanggal 14 November 2007 Jo. No. 20/BDG/2008/PT.TUN-MDN tanggal 7 Juli 2008 Jo. No.354K/TUN/2008 tanggal 03-09-2009. Putusan tersebut saat ini telah berkekuatan hukum tetap dengan isi putusan membatalkan SHM 898/Gung Leto an. Sinar Damanik dkk

- c. Bahwa Kantor Pertanahan telah melaksanakan pencatatan dalam buku tanah berdasarkan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara No. 57/G.TUN/2007/PTUN-MDN tanggal 14 November 2007 Jo. No. 20/BDG/2008/PT.TUN-MDN tanggal 7 Juli 2008 Jo. No. 354K/TUN/2008 tanggal 03-09-2009, namun belum melaksanakan pembatalan karena Kantor Pertanahan Kabupaten Karo masih ragu terhadap tindakan administrasi apa yang harus dilakukan dengan adanya putusan perdata yang bertentangan satu dengan yang lain disusul dengan adanya putusan Tata Usaha Negara.
- d. Bahwa sesuai dengan Pasal 24 dan 26 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, pembatalan sertipikat tidak serta merta membatalkan hak keperdataan seseorang. Dalam hal ini putusan pengadilan tata usaha Negara dapat dilaksanakan sesuai permohonan Penggugat tapi untuk permohonan kembali menunjuk pada putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap.
- e. Badan Pertanahan Nasional dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Karo kurang teliti dalam pencatatan peralihan berdasarkan Surat Kuasa yang mengakibatkan peralihan hak atas objek bidang tanah. Oleh karena itu, Kantor Pertanahan harus lebih teliti dalam memeriksa riwayat kepemilikan atas tanah yang akan dicatat peralihannya sehingga dapat mengurangi sengketa atas tanah. Tanda

tangan serta persetujuan ahli waris sangat diperlukan sebagai dasar pencatatan peralihan hak atas tanah.

B. Saran

1. Mengacu pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Karo tidak perlu ragu dalam melaksanakan pembatalan SHM 898/Gung Leto sebagaimana permohonan penggugat (Heng Djie Juan), oleh karena hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
2. Kantor Pertanahan harus lebih teliti dalam memproses pendaftaran tanah yang berasal dari pembatalan hak atas tanah, dengan memperhatikan syarat administrasi yang tertuang dalam SK Pembatalan, demi mencegah terjadinya cacat hukum administrasi dalam penerbitan SK pemberian hak atas tanah yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Referensi:

- Arianto, Tjahjo. 2013. *Permasalahan Pembatalan Sertipikat Karena Cacat Hukum Administrasi*(Makalah disampaikan pada diskusi di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 26 Nopember 2013).
- Basah, Sjachran. 1997 *Eksistensi Dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Di Indonesia*. Bandung: alumni.
- Departemen Pendidikan Nasional.2008.*Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Edisi Keempat. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad.2010.*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Harahap, M. Yahya. 1995. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Harahap, M Yahya.2013. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika
- Harahap, Zairin.2013. *Hukum Acara Tata Usaha Negara*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Perkasa.
- Harsono, Boedi. 2006. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*.Jilid 1. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Ibrahim, Jonny. 2012. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Makarao, Moh. Taufik. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudik Nomor 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta; Liberty.

- Muchsan, 2007. *System pengawasan terhadap perbuatan aparat pemerintah dan peradilan tata usaha Negara di Indonesia*, Yogyakarta; Liberty.
- Sarjita dan Hasan Basri Menggala. 2005. *Pembatalan dan Kebatalan Hak Atas Tanah Edisi Revisi*. Cetakan Kedua. Yogyakarta: Tugu Jogja Pustaka.
- Sarwono.2011. *Hukum acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta;Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono.1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*,Cetakan Kesebelas, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Rochmat. 1976. *Peradilan Administrasi Dalam Hukum Pajak Di Indonesia*.Bandung; Eresco.
- Soemitro, Rony Hanitijo.1994. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia.
- Soeroso, R. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutedi, Adrian. 2011. *Sertipikat Hak atas Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti, R. 1989. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Percetakan Binacipta.
- Wardah, Sri dan Bambang Sutiyoso. 2007. *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.
- Wahid, Muchtar. 2008. *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah*. Jakarta: Republika.
- Wiyono, R. 2013. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* Jakarta: Sinar Grafika.
- Yuslim, 2015. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

Bahan Bacaan:

- Badan Pertanahan Nasional RI Pusat Hukum Dan Hubungan Masyarakat.2013.*Anotasi Putusan Pengadilan Mengenai Pertanahan Jilid 2 (Tata Usaha Negara)*. Jakarta: Badan Pertanahan Nasional RI Pusat Hukum Dan Hubungan Masyarakat.

Badan Pertanahan Nasional RI Pusat Hukum Dan Hubungan Masyarakat.2013.*Anotasi Putusan Pengadilan Mengenai Pertanahan Jilid 1 (Perdata Tanah)*. Jakarta: Badan Pertanahan Nasional RI Pusat Hukum Dan Hubungan Masyarakat

Hutagalung, Maru Sophar.2012.*Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta:Sinar Grafika.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat.2015.*Anotasi Putusan Pengadilan Mengenai Pertanahan Jilid 5*. Jakarta: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Soeroso, R.2011.*Yurisprudensi Hukum Acara Perdata tentang Pihak-Pihak Dalam Perkara*. Jakarta:Sinar Grafika.

Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata.2009.*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*.Bandung:Mandar Maju.

Peraturan Perundang-undangan:

HIR (*Het Herzeine Indonesische Reglement*/Reglemen Indonesia yang Diperbaharui) dalam Stb. 1848 Nomor 16, Stb. 1941 Nomor 44.

RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*/Reglemen Daerah Sebrang) dalam Stb. 1927 Nomor 227.

BW (*Burgerlijk Wetboek*/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).Staatsblad.1847 No.23

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

_____, *Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. UU Nomor 5 Tahun 1960 LN Nomor 104 Tahun 1960, TLN Nomor 2043.

_____, *Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. UU Nomor 5 Tahun 1986 LN Nomor 77 Tahun 1986, TLN Nomor 3344

_____, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. UU Nomor 9 Tahun 2004 LN Nomor 35 Tahun 2004, TLN Nomor 4380

_____, *Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. UU Nomor 51 Tahun 2009 LN Nomor 160 Tahun 2009, TLN Nomor 5079.

_____, *Undang-Undang tentang Peradilan Umum*. UU Nomor 2 Tahun 1986 LN Nomor 20 Tahun 1987, TLN Nomor 3321.

_____, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum*. UU Nomor 8 Tahun 2004 LN Nomor 34 Tahun 2004, TLN Nomor 4379.

_____, *Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum*. UU Nomor 49 Tahun 2009 LN Nomor 158 Tahun 2009, TLN Nomor 5077.

_____, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*. UU Nomor 48 Tahun 2009 LN Nomor 157 Tahun 2009, TLN Nomor 5076.

_____, *Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan*. UU Nomor 30 Tahun 2014 LN Nomor 292 Tahun 2014, TLN Nomor 5601

_____, *Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah*. PP Nomor 24 Tahun 1997 LN Nomor 59 Tahun 1997, TLN Nomor 3696.

Badan Pertanahan Nasional, *Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*, PMNA/KPBN Nomor 3 Tahun 1997.

_____, *Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah*, PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1999.

_____, *Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan*, PMNA/KBPN No. 9 Tahun 1999.

_____, *Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional*, PERMEN ATR/KBPN No. 8 Tahun 2015.

_____, *Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan*

,
_____, *Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan*, Perkaban Nomor 3 Tahun 2011

_____, *Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan*, Perkaban Nomor 4 Tahun 2006

Website:

(<http://www.boyyendratamin.com/2011/11/ruang-lingkup-dan-bentuk-putusan-ptun.html?m=1>), November 2015

<http://www.karokab.go.id/in/index.php/gambaran-umum>, didownload pada hari Selasa 24 Mei 2016 pukul 15.00

(<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52d5e034652f7/> putusan-perkara-perdata-sebagai-alat-bukti, di download pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2016 Pukul 10.00 WIB).